

THE DANISH  
INSTITUTE FOR  
HUMAN RIGHTS



KAJIAN HAK PEKERJA:  
RANTAI PASOK MINYAK  
KELAPA SAWIT NESTLÉ  
DI INDONESIA



## RANTAI PASOK MINYAK KELAPA SAWIT NESTLÉ DI INDONESIA

Laporan ini ditulis oleh Dirk Hoffmann dan Tulika Bansal dari The Danish Institute for Human Rights (DIHR) dan Janhavi Naidu dari the Forest Trust (TFT), dengan kontribusi dari Harry Puguh, Yogo Pratomo dan Nindy Silvie dari The Forest Trust.

Laporan ini dan informasi yang terdapat di dalamnya dimaksudkan sebagai suatu gambaran umum terhadap isu-isu yang dibahas. Informasi ini hendaknya tidak dianggap sebagai pengganti saran legal dan pertanyaan terkait interpretasi legal dan penerapan informasi ini harus ditujukan kepada penasehat hukum yang tepat. Tindakan apapun yang diambil, pengurangan atau perubahan apapun yang dibuat berdasarkan informasi ini menjadi risiko pengguna itu sendiri. The Danish Institute for Human Rights dan The Forest Trust tidak bertanggung-jawab atas kerusakan langsung, tidak langsung, akibat, khusus, contoh, hukuman atau kerusakan lainnya yang timbul dari atau dalam cara apapun terkait dengan penerapan atau penggunaan laporan ini serta informasi di dalamnya.

Mengingat bahwa pencetakan ulang laporan ini adalah untuk penggunaan non-komersil, publikasi ini, atau bagian-bagiannya, diperbolehkan untuk dicetak ulang oleh penulis dan sumbernya dikutip.

Laporan ini disusun sesuai dengan pedoman DIHR agar sebisa mungkin dapat diakses. Laporan ini menggunakan ukuran tulisan yang besar, baris-baris pendek (tanpa tanda hubung), teks rata kiri dan kontras yang mencolok untuk keterbacaan maksimal. Untuk informasi lebih lanjut mengenai aksesibilitas laporan ini, silahkan klik [www.humanrights.dk/accessibility](http://www.humanrights.dk/accessibility)

Gambar-gambar dalam laporan ini diambil oleh: Tulika Bansal, Danish Institute for Human Rights; The Forest Trust; Golden Agri-Resources Layout: Hedda Bank

© 2018 The Danish Institute for Human Rights  
Denmark's National Human Rights Institution  
Wilders Plads 8K  
DK-1403 Copenhagen K  
Phone +45 3269 8888  
[www.humanrights.dk](http://www.humanrights.dk)

The Danish Institute for Human Rights (DIHR) merupakan suatu lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional independen yang dibentuk sesuai dengan Persetujuan Paris PBB. DIHR yang didirikan melalui Statuta tahun 2002, menjalankan mandat yang diberikan oleh Danish Centre for Human Rights pada tahun 1987. Mandat ini mencakup penelitian, analisis, informasi, pendidikan, dokumentasi dan implementasi program-program nasional dan internasional.

Tujuan utama DIHR adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan pengetahuan mengenai HAM di level nasional, regional dan internasional, didasarkan pada keyakinan bahwa HAM bersifat universal, saling bergantung satu dengan lainnya. DIHR percaya bahwa masyarakat harus didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan dimana negara melindungi dan memberikan kewajiban kepada individu seraya menjaga kelompok-kelompok yang paling tidak mampu dan termajinalkan dalam masyarakat.

DIHR bekerja sama dengan organisasi-organisasi dan otoritas-otoritas publik di Denmark, dengan lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi kemanusiaan di negara-negara lain, serta dengan Dewan Eropa, Uni Eropa, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, PBB, Bank Dunia dan berbagai donor internasional.

The Forest Trust merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bekerja untuk mentransformasi rantai pasok untuk alam dan manusia. Kami percaya dalam pemanfaatan kekuatan transformatif perusahaan-perusahaan untuk membawa perubahan positif terhadap bagaimana produk-produk didapatkan. Dalam rantai pasok ini, para ahli bekerja untuk isu sosial dan lingkungan guna memastikan bahwa komoditas global seperti minyak kelapa sawit, *pulp* dan kertas, karet, batu, coklat, arang dan kayu diproduksi secara bertanggung-jawab.

Kami berinovasi dengan perusahaan-perusahaan untuk menawarkan nilai bagi semua orang yang ada dalam rantai pasok - mulai dari petani sampai dengan konsumen. Dan karena kebutuhan planet kita yang sangat mendesak, dengan perubahan iklim, eksploitasi manusia, pertumbuhan populasi dan ketahanan pangan menjadi isu-isu prioritas, TFT fokus untuk menawarkan solusi yang dapat diadopsi dan diperluas dalam rantai pasok.

Dibentuk pada tahun 1999, kami mempekerjakan lebih dari 260 orang di 16 negara dan bekerja di lapangan di lebih banyak negara. Sebuah organisasi yang berbasis keanggotaan, kami bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berkomitmen terhadap perubahan jangka panjang dan bermakna. Anggota kami termasuk Nestlé, Golden Agri-Resources, Wilmar International, Cargill, Ferrero, Mars, ADM, 3M, Asia Pulp and Paper, Kingfisher and Lindt.



THE DANISH  
INSTITUTE FOR  
HUMAN RIGHTS





## RINGKASAN EKSEKUTIF

### GAMBARAN UMUM

Sebagai perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, Nestlé membeli 460.000 ton (2016) minyak kelapa sawit setiap tahunnya untuk memproduksi produk-produknya. Sebagian besar persentase dari minyak kelapa sawit ini berasal dari Indonesia. Untuk dapat memahami dengan lebih baik dampak aktual dan potensi ketenagakerjaan dalam rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia, pada 2017 Nestlé meminta Danish Institute for Human Rights (DIHR) dan The Forest Trust (TFT) untuk melaksanakan suatu kajian hak pekerja dan temuannya dipaparkan dalam laporan ini.

### TUJUAN DAN SASARAN KAJIAN HAK PEKERJA

Mengidentifikasi dan menggambarkan resiko dan dampak aktual serta potensi dampak terhadap ketenagakerjaan dalam rantai pasok minyak kelapa sawit Nestlé, dengan fokus pada hak pekerja; Dengan mengajukan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Nestlé guna mengembangkan program Responsible Sourcing yang bertujuan untuk dapat lebih jauh melakukan mitigasi dan menghindari dampak negatif terhadap hak pekerja; dan secara bersama membangun suatu pemahaman mengenai tantangan dalam rantai pasok minyak kelapa sawit.

Sebagai tambahan fokus kajian ini, tim juga melakukan kajian dampak masyarakat melalui sejumlah wawancara dengan perwakilan manajemen perusahaan, pekerja dan masyarakat. Waktu yang dialokasikan untuk melakukan kajian terhadap dampak masyarakat lebih sedikit guna memaksimalkan waktu yang digunakan untuk melakukan wawancara dengan pekerja. Maka, kajian ini menyajikan suatu analisis dampak HAM yang terarah dan tidak meluas. Sesuai dengan Pedoman PBB mengenai Bisnis dan HAM, penilaian utamanya berfokus pada identifikasi dan pembahasan dampak negatif, namun mencatat pula dampak-dampak positif.

### GAMBARAN UMUM KELAPA SAWIT

Kelapa sawit mewakili 35% dari konsumsi minyak sayur dunia dan digunakan di hampir 50% produk-produk supermarket. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dan diperkirakan 3,7 juta orang bekerja di industri minyak kelapa sawit dan industri hilir, menurut estimasi RSPO tahun 2011.<sup>1</sup> Pada 2016, sebanyak 34 juta ton minyak kelapa sawit diproduksi di Indonesia, yang mewakili 54 persen pasokan dunia.<sup>2</sup>

Meskipun membawa manfaat ekonomi, berbagai penelitian telah menyoroti beberapa isu sosial dan dampak yang ditimbulkan dari produksi minyak kelapa sawit.<sup>3</sup> Hal ini termasuk dampak-dampak lingkungan seperti deforestasi dan polusi, ditambah dengan kondisi pekerja yang memprihatinkan di perkebunan dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Berbagai inisiatif dari sektor publik dan swasta telah disusun untuk membuat produksi minyak kelapa sawit yang lebih bertanggungjawab, termasuk skema sertifikasi nasional seperti Indonesian Sustainable Palm Oil Standard (ISPO) dan skema-skema sertifikasi level global seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Namun, skema sertifikasi ini hanya mencakup sebagian kecil dari produsen minyak kelapa sawit di Indonesia – sekitar 10 persen bersertifikasi RSPO dan 30 persen bersertifikasi ISPO. Laporan dari beberapa organisasi nirlaba LSM mengindikasikan bahwa, setidaknya pada basis insidental, sertifikasi tersebut tidak menjamin bahwa minyak kelapa sawit diproduksi secara berkelanjutan.<sup>4</sup> Laporan terbaru dari organisasi seperti Amnesty International dan The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) telah berfokus khususnya pada prevelansi pelanggaran hak-hak pekerja di perkebunan-perkebunan kelapa sawit.<sup>5</sup>

#### RANTAI PASOK MINYAK KELAPA SAWIT NESTLÉ

Sebagai perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, Nestlé membeli 460.000 ton (2016) minyak kelapa sawit setiap tahunnya untuk memproduksi produknya.<sup>6</sup> Sebagian besar minyak kelapa sawit ini berasal dari Indonesia. Sebagai salah satu pemasok terbesar minyak kelapa sawit untuk Nestlé, Golden Agri-Resources (GAR) menjadi salah satu pemasok pertama yang berpartisipasi dalam kajian tersebut. Sebuah kilang GAR yang memasok minyak kelapa sawit untuk Nestlé dipilih sebagai titik masuk untuk pemilihan rantai pasok yang menjadi bagian dari kajian. Kilang minyak ini juga merupakan bagian dari kajian hak pekerja. Selain itu, empat pabrik yang memasok minyak sawit mentah ke kilang tersebut juga dikunjungi oleh tim, yang mana salah satunya memiliki kebun sendiri.<sup>7</sup> Tim juga mengkaji para petani yang memasok Tandan Buah Segar (TBS) ke pabrik.

## RINGKASAN TEMUAN UTAMA

Tabel berikut memberikan gambaran terhadap temuan utama dalam kajian di tingkatan setiap rantai pasok.

TABEL 1: RINGKASAN TEMUAN UTAMA		
Lokasi	Temuan Ketenagakerjaan	Temuan masyarakat
Kilang ( <i>Refinery</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upah minimum belum sesuai dengan upah layak</li> <li>• Pekerja permanen merasa bahwa bergabung dalam SPSI adalah suatu kewajiban.</li> <li>• Jam kerja staf keamanan pihak ketiga melebihi batasan legal</li> <li>• Supir pihak ketiga tidak menerima pelatihan keselamatan berkendara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen tidak konsisten memahami mekanisme pengaduan level operasional di kilang</li> <li>• <i>Emergency drills</i> (latihan keadaan darurat) tidak menjangkau masyarakat setempat</li> </ul>
Pabrik ( <i>Palm Oil Mill</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kebijakan, prosedur dan pihak yang bertanggung-jawab mengatur bidang-bidang SDM, kesehatan dan keselamatan kerja, dan keamanan</li> <li>• Pekerja tidak memiliki salinan kontrak kerja mereka</li> <li>• Perempuan dan masyarakat setempat merasa didiskriminasi dalam hal akses bekerja</li> <li>• Banyaknya lembur yang melebihi batas di UU nasional</li> <li>• Kurangnya budaya kesehatan dan keselamatan; pekerja tidak selalu memakai alat pelindung diri (APD)</li> <li>• Tidak ada mekanisme pengaduan yang jelas untuk pekerja</li> <li>• Tidak ada serikat pekerja sama sekali di bawah manajemen perusahaan</li> <li>• Di beberapa pabrik akomodasi pekerja di bawah standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada mekanisme pengaduan formal untuk pengaduan masyarakat</li> <li>• Tidak semua pabrik telah melaksanakan kajian dampak lingkungan yang telah dimandatkan secara hukum</li> <li>• Air limbah pabrik menimbulkan polusi di sungai-sungai setempat</li> <li>• Beberapa pabrik mengakui membayar suap kepada LSM atau jurnalis lokal untuk mencegah pemberitaan kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan</li> </ul>

Kebun (Estate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kebijakan &amp; prosedur yang mengatur bidang-bidang seperti SDM, kesehatan &amp; keselamatan kerja, keamanan</li> <li>• Manajemen membiarkan anak 14 dan 17 tahun membantu keluarga. Pekerja harian lepas tidak memiliki perjanjian kerja tertulis</li> <li>• Diskriminasi sistemik terhadap perempuan yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, menghalangi mereka menjadi pegawai permanen meski mengerjakan pekerjaan permanen.</li> <li>• Kebun sedang membentuk serikat pekerja yang pembentukannya diinisiasi oleh perusahaan; bergabung dengan serikat pekerja adalah wajib untuk pekerja</li> <li>• Pelanggaran upah minimum sebagai akibat dari penetapan kuota tinggi yang tidak disesuaikan saat musim kemarau</li> <li>• Kurangnya budaya kesehatan dan keselamatan kerja; para pekerja tidak selalu memakai APD</li> <li>• Penggunaan pestisida Gramoxone™ untuk membasmi gulma</li> <li>• Tidak ada mekanisme pengaduan formal untuk pekerja</li> <li>• Pekerja hanya diberikan lima hari libur per tahun, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan</li> <li>• Akomodasi pekerja tidak sesuai dengan standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak tercakup dalam kajian ini</li> </ul>
Ram/Pengepul TBS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerja tidak memiliki kontrak kerja tertulis</li> <li>• Jam kerja berlebihan dan upah minimum tidak sesuai aturan</li> <li>• Pekerja tidak disediakan APD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak tercakup dalam kajian ini</li> </ul>

Petani	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sebagian besar petani pada dasarnya memiliki kebun yang terbagi-bagi dan terdaftar sebagai plot kecil guna menghindari aturan <i>estate</i></li><li>• Tidak adanya perjanjian kerja tertulis untuk pekerja harian lepas</li><li>• Pekerja mendapat upah di bawah upah minimum</li><li>• Beberapa pekerja usia antara 20-23 tahun telah mulai bekerja sejak usia 15 tahun</li><li>• Kurangnya penggunaan APD serta penyimpanan pestisida Gramoxone™ and RoundUp™ tidak aman</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Petugas keamanan yang tidak terlatih membawa pisau ketika menjaga perkebunan di malam hari</li><li>• Pestisida digunakan pada pohon-pohon yang dekat dengan sungai setempat, bertentangan dengan peraturan</li><li>• Laporan kelangkaan air dikarenakan penanaman minyak kelapa sawit</li></ul>
--------	--	---

Temuan kajian ini tidak khusus hanya pada rantai pasokan milik Nestlé, tetapi juga mewakili tantangan di industri ini di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Maka, laporan ini – selain rekomendasi untuk Nestlé mengenai cara menangani temuan kajian di berbagai tingkatan – juga menjadi rekomendasi kepada pemangku kepentingan lain, seperti pembeli minyak kelapa sawit lainnya, pemerintah Indonesia, lembaga sertifikasi keberlanjutan tingkat nasional dan internasional seperti ISPO dan RSPO, dan investor. Berikut ringkasan rekomendasi yang diberikan:

TABEL 2: RINGKASAN REKOMENDASI UTAMA

Pemangku Kepentingan	Rekomendasi
Nestlé	<p>Rekomendasi prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berfokus pada penghapusan akar permasalahan pekerja anak dan pekerja tidak diupah dengan menetapkan target produksi yang dihubungkan dengan upah minimum</li> <li>• Berkolaborasi dengan Komite Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KNPBTA)</li> <li>• Bekerjasama dengan pemasok untuk memastikan pengembangan SOP dan pembangunan kapasitas mereka terkait kesehatan dan keselamatan kerja; mendorong upaya-upaya peningkatan kapasitas melalui platform pelibatan pemasok dan kolaborasi dengan ILO</li> <li>• Memastikan bahwa pabrik melaksanakan kajian dampak lingkungan yang dimandatkan secara hukum, memiliki instalasi pengolahan air bersih dan mengembangkan mekanisme pengaduan di level operasional (OLGM)</li> </ul> <p>Rekomendasi jangka panjang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan visibilitas risiko ketenagakerjaan dalam rantai pasok melalui kajian risiko, pelatihan staf pemasok, dan penguatan sistem evaluasi dan pengawasan</li> <li>• Mendukung rantai pemasok pertama dalam merancang dan/atau memfasilitasi pelatihan manajemen pabrik dan kebun terkait kebijakan dan prosedur seputar hak-hak pekerja</li> <li>• Membagikan pengalaman praktek terbaik dalam mengurangi jam kerja dan lembur dalam konteks industrial</li> <li>• Bekerjasama dengan serikat pekerja independen, organisasi masyarakat sipil dan kelompok multi-pemangku kepentingan mengenai dampak negatif terkait upah minimum, mekanisme pengaduan, kebebasan berserikat dan pemahaman para pekerja secara umum mengenai hak-hak pekerja</li> <li>• Bekerjasama dengan pembeli lain, pemasok strategis, kelompok industri, pemerintah dan aktor-aktor utama lainnya yang bekerja dengan petani rakyat untuk membangun kapasitas mereka dalam hal praktik agrikultur yang baik /<i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) seraya memperkenalkan komitmen keberlanjutan ke dalam hubungan bisnis dengan petani.</li> </ul>

GAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman pekerja kilang mengenai kebebasan berserikat sesuai terkait kebijakan GAR</li> <li>• Bekerjasama dengan kontraktor untuk mengurangi jam kerja petugas keamanan pihak ketiga</li> <li>• Memastikan bahwa mekanisme pengaduan level operasional di kilang secara jelas dikomunikasikan dengan staf dan masyarakat sekitar Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR (GSEP)</li> <li>• Memperbaharui semua kontrak dengan pemasok untuk memandatkan kepatuhan terhadap GSEP GAR.</li> <li>• Memastikan bahwa protokol untuk menilai kepatuhan terhadap GSEP mencakup suatu fokus pada hak-hak pekerja dan melaksanakan suatu pemetaan risiko HAM di rantai pasokan</li> </ul>
Pemerintah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertimbangkan perumusan peraturan baru untuk mencegah praktik dimana kebun didaftarkan sebagai beberapa plot petani rakyat dengan tujuan untuk mengelabui pajak dan UU ketenagakerjaan yang diterapkan kepada pekerja</li> <li>• Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan harus memperkuat penegakan peraturan tenaga kerja di sektor kelapa sawit</li> <li>• Memperkuat kepatuhan terhadap pemenuhan hak-hak dan kesejahteraan pekerja di berbagai agenda kebijakan keberlanjutan kelapa sawit. Mengarusutamakan fokus pada kesejahteraan pegawai ke Rencana Aksi Nasional pada Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan</li> <li>• Mempertimbangkan membentuk ISPO sebagai lembaga sertifikasi minyak kelapa sawit nasional di bawah Kantor Kepresidenan, dan bukan di bawah Kementerian Pertanian.</li> <li>• Memberikan panduan kepada perusahaan, terutama pabrik, terkait semua peraturan yang relevan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan</li> <li>• Mempertimbangkan pengalokasian persentase anggaran pemerintah khusus untuk wilayah-wilayah strategis untuk pengembangan kelapa sawit guna meningkatkan upaya-upaya keberlanjutan strategis multi-pemangku kepentingan.</li> </ul>
Lembaga sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertimbangkan penguatan standar sosial ISPO agar selaras dengan komitmen internasional Indonesia dalam hal standar ketenagakerjaan</li> <li>• Dengan basis keanggotaan perusahaan mereka, RSPO dan ISPO ditempatkan dengan baik untuk mengkoordinasikan upaya-upaya pembangunan kapasitas dalam praktek ketenagakerjaan dan lingkungan yang berkelanjutan</li> </ul>

Organisasi internasional dan masyarakat sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekerja langsung dengan perusahaan-perusahaan yang berkomitmen terhadap produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, termasuk pengawasan, pembangunan kapasitas dan penelitian</li> <li>• Terlibat lebih langsung dengan pemerintah untuk mendorong dan mendukung upaya-upaya pengembangan kebijakan berbasis bukti</li> <li>• Organisasi internasional seperti ILO dan lembaga-lembaga PBB lainnya harus mendukung organisasi masyarakat sipil nasional dan mengikutsertakan pembeli internasional dalam kemitraan publik swasta untuk mengidentifikasi dan meningkatkan praktik-praktik terbaik</li> </ul>
Pembeli minyak kelapa sawit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertimbangkan peningkatan kerjasama, sebagai contoh, melalui pembentukan suatu kelompok kerja yang secara berkala berbagi data dan temuan dari kajian, tindakan penilaian, praktik terbaik dan pembelajaran terkait ketenagakerjaan dan HAM, atau dengan mengumpulkan sumber daya (finansial), dan dengan mengembangkan dan menjalankan inisiatif-inisiatif bersama</li> <li>• Bermitra dengan organisasi masyarakat sipil dan/atau organisasi-organisasi internasional dalam menghadapi dampak-dampak sistemik</li> </ul>
Investor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketika melakukan pembiayaan atau investasi untuk produsen dan pembeli minyak kelapa sawit, investor harus mempertimbangkan keterkaitan antara investasi-investasi ini dengan kinerja keberlanjutan perusahaan, sebagai contoh, melalui pengembangan Key Performance Indicators (KPI) yang tepat, yang harus mencerminkan khususnya bagaimana perusahaan mengelola risiko ketenagakerjaan dalam operasi dan rantai pasokannya sendiri. Investor juga dapat menyediakan insentif finansial untuk perusahaan dengan kinerja yang baik.</li> </ul>

## NOTES

- 1 Roundtable for Sustainable Palm Oil, Indonesia: Benchmark for Sustainable Oil Palm in Emerging Markets, 2011:  
<https://www.rspo.org/files/images/2011%20NR%20Report%20FINAL.pdf>
- 2 More information available at: <http://greenpalm.org/about-palm-oil/what-is-palm-oil/what-is-palm-oil-used-for>
- 3 Amnesty International, Key facts about palm oil, 2016:  
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/key-facts-about-palm-oil/>.
- 4 Environmental Investigation Agency, Who watches the watchmen?, November 2015:  
<https://eia-international.org/report/who-watches-the-watchmen>; SOMO/CNV International, Palming off responsibility, 2017:  
[https://www.cnvinternationaal.nl/\\_Resources/Persistent/494a6d41ea4525468b46072a02e31f21e85a59c6/CNVI-0118%20Palmolie%20Indonesie-rapport-Low%20Res.pdf](https://www.cnvinternationaal.nl/_Resources/Persistent/494a6d41ea4525468b46072a02e31f21e85a59c6/CNVI-0118%20Palmolie%20Indonesie-rapport-Low%20Res.pdf).
- 5 Amnesty International, Indonesia: The great palm oil scandal, 2016:  
<https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5243/2016/en/>; SOMO/CNV International, Palming off responsibility, 2017: [https://www.cnvinternationaal.nl/\\_Resources/Persistent/494a6d41ea4525468b46072a02e31f21e85a59c6/CNVI-0118%20Palmolie%20Indonesie-rapport-Low%20Res.pdf](https://www.cnvinternationaal.nl/_Resources/Persistent/494a6d41ea4525468b46072a02e31f21e85a59c6/CNVI-0118%20Palmolie%20Indonesie-rapport-Low%20Res.pdf).
- 6 Nestlé, Palm oil: <https://www.nestle.com/csv/communities/responsible-sourcing/palm-oil>.  
Untuk penggunaan laporan ini, istilah *estate* dipakai untuk menghubungkan kebun yang luasnya melebihi dari 25 hektar, yang wajib didaftarkan sebagai industri perkebunan sesuai dengan aturan Hukum Indonesia.

THE DANISH  
INSTITUTE FOR  
HUMAN RIGHTS



## RINGKASAN EKSEKUTIF